

SOAL TAKE HOME

Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH

Petunjuk:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian)**

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Nama: Khodijah/2110105032

Prodi : D3 Kebidanan

Semester I

Jawab

1. Menurut saya, kasus diatas masuk dalam masalah etika dan hukum. Masalah etikanya bidan tidak meletakkan pengumuman atau keterangan di depan praktek kliniknya agar pasien yang akan datang mengetahui bahwa bidan tersebut sedang tidak bisa menerima pasien yang menyebabkan pasien menunggu hingga 30 menit. Akibatnya pasien tetap melahirkan disitu yang menyebabkan bidan terkena masalah hukum karena bayi yang lahir ternyata meninggal. Disamping itu sudah menjadi kewajiban bidan yang membuka praktek layanan kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien apalagi dalam keadaan darurat.
2. Dengan memberi penjelasan bahwa bidan belum melakukan tindakan terhadap ibu dan bayi, dan dengan menunjukkan tidak adanya riwayat pasien yang berarti pasien tersebut tidak sedang dalam pengawasan bidan tersebut sehingga diluar kewenangan bidan. Jika ternyata bayi tersebut memang ada kelainan sehingga saat lahir tidak menangis maka sudah seharusnya pasien tidak datang ke praktik klinik bidan tetapi langsung ke rumah sakit untuk langsung ditangani oleh dokter kandungan. Dan bisa juga dengan menunjukkan bukti sakit apa yang sedang di derita bidan tersebut sehingga tidak bisa menolong persalinan.
3. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang sudah diatur dalam undang-undang maka bidan tetap harus bertanggung jawab dan bersedia untuk diperiksa jika dari pihak keluarga pasien menuntut bidan tersebut, serta menerima keputusan yang ditetapkan.
4. Iya, karena kejadian tersebut bukan sepenuhnya salah bidan jika bidan memang benar-benar dalam keadaan sakit dibuktikan dengan menggunakan APD sebagai tindakan preventif, dan bisa dengan pemeriksaan terhadap bidan agar ada bukti tertulis, juga adanya perlindungan hokum bagi bidan.
5. Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan

pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

6. Dibuktikan dengan tidak adanya riwayat bahwa pasien selama ini dibawah pengawasan bidan tersebut sehingga kejadian itu termasuk kecelakaan diluar kewenangan bidan, kemudian dengan bukti hasil dari pemeriksaan bidan jika bidan benar-benar mempunyai penyakit yang tidak memungkinkan untuk menolong persalinan dan warga setempat yang menolong persalinan.
7. Apabila ternyata bidan tidak sakit virus yang berbahaya seperti terkena covid, maka bidan memang harus melayani pasien secara maksimal dalam kondisi apapun, apabila tidak dilakukan akan terkena sangsi dicabut izin praktek dan apabila terkena gugatan bisa terkena hukuman pidana. Namun apabila terbukti sakit seperti penyakit menular maka bidan mendapat perlindungan hukum ditambah jika pasien bukan dibawah pengawasan bidan saat hamil, dengan kata lain pasien tersebut datang secara tiba-tiba saat melahirkan.

Referensi :

<http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Praktikum-Konsep-Kebidanan-dan-Etikolegal-dalam-Praktik-Kebidanan-Komprehensif.pdf>

<https://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/192>